

## Tak Ada Penyakit Mulut dan Kuku Pada Ternak di Mataram



<https://kominfo.jatimprov.go.id/>

**Mataram-** Dinas Pertanian turun mengecek hewan ternak di Kota Mataram. Namun, tidak ditemukan penyakit mulut dan kuku (PMK) pada sapi. Pasar hewan akan ditutup untuk memutus mata rantai penularan penyakit.

Kepala Bidang Peternak pada Dinas Pertanian Kota Mataram, drh. Dijan Riyatmoko mengaku, belum ada laporan maupun temuan penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak. Penyakit ini menyerang sapi, kerbau, domba, dan babi. Penyakit ini menular pada hewan dan tidak menular pada manusia.

Kendati demikian, pihaknya tetap mengkhawatirkan penularan pada proses pemotongan sapi supaya tidak digabungkan bersama hewan ternak lainnya, karena darahnya dikhawatirkan sebagai sumber penularan. Rumah potong hewan (RPH) akan dijaga dan sapi yang terjangkit PMK dipotong secara terpisah “Masih nihil dan belum ada laporan,” kata Dijan dikonfirmasi pekan kemarin.

Rencananya pasar hewan akan ditutup sementara. Kebijakan ini masih menunggu instruksi Gubernur, karena berisiko tinggi pada penularan. Langkah selanjutnya yakni vaksinasi. Vaksinasi ternak juga menunggu kebijakan dari pemerintah pusat, karena vaksin telah diproduksi dalam negeri. Ciri-ciri sapi yang terkena PMK seperti keluar busa, air liur banyak keluar dari sapi, lidah melepuh, gusi, dan gigi berdarah. Sementara, bagian pergelangan kaki luka. “Vaksinasi masih menunggu kebijakan pemerintah pusat,” tandasnya.

Selain itu, Kota Mataram tidak boleh memasukkan hewan ternak apapun dari Jawa Timur, termasuk mendatangkan sapi dari Pulau Sumbawa. Adapun sapi-sapi dari Sumbawa yang telah masuk akan disisir kembali. Pihaknya ingin memastikan tidak ada sapi yang terjangkit PMK.

Adapun hewan ternak yang terjangkit PMK nantinya akan diisolasi, kadang disemprot, dan diberikan obat-obatan. “Pengangkutan daging sapi beku juga tidak boleh melewati Jawa Timur. Kendaraan pengangkutan dari Jakarta masuk ke Tanjung Priok dan langsung ke Lembar. Kita khawatir roda truk menempel virus,” ucapnya. **(cem)**

#### **Sumber berita:**

1. <https://suarantb.com/>, tak-ada-penyakit-mulut-dan-kuku-pada-ternak-di-mataram, 17 Mei 2022
2. <https://detik.com/>, antisipasi-virus-pmk-pada-ternak-pasar-hewan-di-mataram-ditutup, 20 Mei 2022

#### **Catatan:**

Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya Hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan Produk Hewan, Kesejahteraan Hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal Hewan.<sup>1</sup>

Ternak adalah Hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.<sup>2</sup>

Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion, dan infeksi mikroorganisme patogen.<sup>3</sup>

Penyakit hewan menular adalah penyakit yang ditularkan antara Hewan dan Hewan, Hewan dan manusia, serta Hewan dan media pembawa penyakit hewan lain melalui kontak langsung atau tidak langsung

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 2, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

<sup>2</sup> Pasal 1 angka 2, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 34, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, Pakan, peralatan, dan manusia, atau melalui media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur.<sup>4</sup>

Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan merupakan penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesehatan lingkungan dalam bentuk pengamatan dan pengidentifikasian, pencegahan, pengamanan, pemberantasan, dan/atau pengobatan.<sup>5</sup>

Pemberantasan penyakit meliputi penutupan daerah, pembatasan lalu lintas hewan, pengebalan hewan, pengisolasian hewan sakit atau terduga sakit, penanganan hewan sakit, pemusnahan bangkai, pengeradikasian penyakit hewan, dan pendepopulasian hewan.<sup>6</sup>

Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut dengan RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.<sup>7</sup>

**Disclaimer:**

*Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB*

---

<sup>4</sup> Pasal 1 angka 34, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

<sup>5</sup> Pasal 39 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

<sup>6</sup> Pasal 44 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

<sup>7</sup> Pasal 1 angka 2, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging